

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan yang telah dijabarkan dalam pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Advokasi kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan *Water Front City (WFC)* dengan 10 tahapan advokasi kebijakan :

a. Membentuk lingkaran inti

JPrP memiliki lingkaran (tim) inti yang mampu menjadi simpul gerakan, dengan satu visi gerakan, yaitu memperjuangkan nasib rakyat miskin kota. Bersama JRMK dan *Uplink*, JPrP melakukan advokasi kebijakan dalam pembangunan *Water Front City (WFC)*

a. Memilih isu strategis

Kebijakan penataan kawasan pesisir, *Water Front City (WFC)* ditetapkan sebagai isu strategis yang di advokasi oleh JPrP karena memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

b. Merancang sasaran dan strategi

JPrP merancang sasaran dan strategi advokasi kebijakan melalui tiga proses ; proses legislasi dan yudikatif yang mengarah kepada pengajuan rancangan tandingan terhadap kebijakan WFC, proses politik dan birokrasi, yaitu melakukan pendekatan kepada pembuat kebijakan, proses sosialisasi dan mobilisasi sebagai bentuk kegiatan untuk pembentukan kesadaran masyarakat dan pendapat umum (opini publik)

c. Mengolah data dan mengemas informasi

Pada poin mengolah data dan mengemas informasi JPrP belum mampu mengelola data dan informasi untuk mendukung kegiatan advokasi akibat dari kurangnya data dan informasi terkait dengan kebijakan WFC

d. Menggalang sekutu dan pendukung

JPrP belum mampu menggalang sekutu dan pendukung dalam kegiatan advokasi kebijakan yang dilakukan, JPrP lebih banyak bekerja pada lingkaran inti, dan hanya memiliki satu jaringan pendukung, yaitu *GEF (Global Environment Facility)*

e. Mengajukan rancangan tanding

JPrP belum dapat mengajukan rancangan tanding terkait penataan kawasan pesisir, yang menjadi kendala adalah tidak adanya tim yang memiliki keahlian untuk membuat rancangan tanding tersebut.

f. Mempengaruhi pembuat kebijakan

JPrP tidak terlalu banyak melakukan gerakan-gerakan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, hal ini mempengaruhi tahapan advokasi kebijakan yang dilakukan karena isu kebijakan kurang dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan.

g. Membentuk pendapat umum

Kegiatan-kegiatan JPrP dalam upaya membentuk pendapat umum lebih banyak dilakukan melalui aksi-aksi untuk kepentingan kampanye publik, namun tidak diarahkan pada lembaga pemerintah atau pembuat kebijakan.

h. Membangun basis gerakan

Upaya membangun basis gerakan dilakukan JPrP dengan membangun balai-balai di kawasan pesisir sebagai pusat kegiatan masyarakat pesisir, namun dalam pelaksanaan kegiatan dibalai-balai belum dapat berjalan optimal akibat kurang aktifnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan dibalai.

i. Memantau dan menilai program

Dilihat dari berjalannya tahapan advokasi kebijakan proses menilai dan evaluasi program belum berjalan secara baik, karena kerja-kerja advokasi tidak dinilai berdasarkan capaian-capaian sasaran advokasi dan umpan balik dari pemerintah atas kegiatan advokasi yang dilakukan.

2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan *Water Front City (WFC)*, maka dapat disimpulkan bahwa :

a. Partisipasi Masyarakat

Dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan *Water Front city (WFC)* dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat

Dalam pembangunan *Water Front City (WFC)* masih kurang.

b. Sosialisasi Kebijakan

Pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat umum dan masyarakat pesisir yang terkena dampak secara langsung dari pembangunan *Water Front City (WFC)*, dan melakukan sosialisasi secara bertahap terhadap masyarakat pesisir yang lain.

c. Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Dilihat dari hubungan Pemerintah dan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dapat disimpulkan bahwa belum terbangun hubungan yang bersifat kemitraan

yang mampu memberdayakan organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan *Water Front City (WFC)*

B. Saran

1. Advokasi kebijakan Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) dalam pembangunan *Water Front City (WFC)*.

Agar upaya advokasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, ada beberapa saran yang dianggap perlu dan berguna menurut penulis yaitu advokasi harus didasarkan pada :

- a. Alasan dan target advokasi kebijakan yang akan dilakukan harus jelas
 - b. Adanya prioritas kebijakan yang akan diubah, sehingga advokasi kebijakan yang dilakukan bisa lebih fokus dan terarah
 - c. Tuntutan dari advokasi kebijakan tersebut harus bersifat rasional dan objektif
 - d. Sasaran dan metode advokasi harus tepat
 - e. Adanya dukungan, baik itu dukungan secara SDM (sumber daya manusia), informasi (data) maupun dana.
2. Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan *Water Front City (WFC)*:

- a. Pemerintah perlu mengembangkan kapasitas kelembagaannya menjadi lembaga yang responsif terhadap persoalan-persoalan lokal di masyarakat.
- b. Pemerintah harus mampu menerapkan kebijakan publik yang bersifat partisipatif, dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
- c. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kebijakan dengan metode yang baik, sebagai cara untuk mendapat dukungan dari masyarakat sebagai objek dari kebijakan.
- d. Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan masyarakat dengan cara memberdayakan organisasi-organisasi masyarakat yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan.